



# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2023 PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA



[www.bankmitra.co.id](http://www.bankmitra.co.id)



KANTOR PUSAT  
CABANG BATULICIN  
CABANG MARTAPURA  
CABANG TANJUNG

Jl. A. Yani Km 6,3 No. 6 Kertak Hanyar Kab. Banjar  
Jl. Transmigrasi / Plajau Km 2 Kel. Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu  
Jl. A. Yani Km 39 No. 9 Cindai Alus Kec. Martapura Kab. Banjar  
Jl. IR P. H. M. Noor RT 001, Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jalan A. Yani Km. 6.300 No. 06 Kecamatan Kertak Hanyar  
Kabupaten Banjar

Nomor Telepon : 05113255873

Penjelasan Umum : Penilaian Tata Kelola self assesment Penerapan Good Corporate Governance PT. BPR Mitratama Arthabuana secara umum adalah Baik, dengan uraian sebagai berikut: 1. Jumlah Direksi tahun 2023 adalah empat (4) orang, yang salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur Kepatuhan. Seluruh Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank atau Perusahaan Non Bank lainnya, serta tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau Dewan Komisaris. 2. Jumlah Dewan Komisaris tahun 2023 adalah empat (4) orang, 50% dari Dewan Komisaris bertindak sebagai Komisaris Independen. Seluruh Dewan Komisaris telah diangkat melalui RUPS dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan. 3. Tahun 2023 pemenuhan struktur organisasi yang belum kami penuhi adalah Pihak Independen. 4. Peran aktif Dewan Komisaris akan terus dilakukan dalam hal me-monitoring update Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) BPR. 5. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR (dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan). 6. Dalam hal penerapan GCG, terutama dalam Manajemen Risiko akan menjadi fokus kami mempertahankan kualitas kredit NPL, dan sektor ekonomi yang terfokus pada sektor tertentu, sehingga diperlukan perbaikan, review, dan evaluasi dalam hal manajemen risiko. Kami terus berusaha untuk meningkatkan dalam penerapan Good Corporate Governance semakin baik lagi, mulai dari pemenuhan struktur organisasi, infrastruktur, update SOP dan kebijakan-kebijakan serta dalam hal aplikasi dan implementasi untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance, sehingga PT. BPR Mitratama Arthabuana terus berkembang baik, dan Sehat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Yana Saptyana	Direktur Utama	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama adalah : 1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR MITRATAMA ARTHABUANA. 2. Mengelola BPR MITRATAMA ARTHABUANA sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR MITRATAMA ARTHABUANA dan peraturan perundang-undangan. 3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR MITRATAMA ARTHABUANA di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan: Fungsi Audit Internal; Fungsi Manajemen Risiko; dan Fungsi Kepatuhan 5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit internal BPR MITRATAMA ARTHABUANA, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya: 7. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, Operasional, dan kegiatan penunjang Operasional 8. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain. 9. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 10. Mengungkapkan kebijakan BPR MITRATAMA ARTHABUANA yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. 11. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 12. Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan seluruh kegiatan Operasional di PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA. 13. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA. 14. Melaksanakan kebijaksanaan umum yang ditetapkan dalam anggaran dan rencana kerja PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA. 15. Penyusunan dan penyampaian laporan Pencapaian Target kepada Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Anton Purwanto	Direktur	<p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Bisnis adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Bisnis mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi baik perseorangan maupun Group dalam rangka pengembangan bisnis bank, yaitu penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Penyaluran Kredit.</li> <li>2. Bersama-sama dengan Direktur Utama melakukan pencapaian Bisnis Bank penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), Penyaluran Kredit dan Menjaga kualitas Aktifa, khususnya Kualitas Kredit.</li> <li>3. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Bisnis PT. BPR Mitratama Arthabuana baik Penghimpunan DPK maupun penyaluran Kredit.</li> <li>4. Melaksanakan kebijaksanaan umum yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Corporate plan dan Rencana Bisnis bank (RBB) PT. BPR Mitratama Arthabuana.</li> <li>5. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan jangka panjang PT. BPR Mitratama Arthabuana kepada pemilik melalui RUPS atas persetujuan Dewan Komisaris yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan Bisnis (DPK &amp; Kredit)</li> <li>b. Perencanaan dan Recruitmen Team Bisnis</li> <li>c. Penyaluran Kredit (segmen, jenis)</li> <li>d. Kualitas Aktifa, terutama menjaga Kualitas Kredit</li> <li>e. Budgeting</li> <li>f. Kepegawaian</li> <li>g. Umum dan</li> <li>h. Fungsi Pengawasan</li> </ol> </li> <li>6. Penyusunan Target Bisnis (penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Penyaluran Kredit) baik jangka pendek-tahunan maupun jangka panjang sesuai dengan corporate plan yang sudah ditentukan.</li> <li>7. Mencapai Target Bisnis (penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Penyaluran Kredit) baik jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan corporate plan yang sudah ditentukan.</li> <li>8. Penyusunan dan penyampaian laporan Pencapaian Target Bisnis berbentuk Key Performance Indicator Utama Bank kepada Dewan Komisaris secara bulanan.</li> <li>9. Memberikan Usulan kepada Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan &amp; Manajemen Risiko untuk penyusunan, revisi dan updating tentang SOP dan Kebijakan yang berhubungan dengan Bisnis.</li> <li>10. Memberikan Usulan kepada Direktur Kepatuhan dan PE Kepatuhan &amp; Manajemen Risiko</li> </ol>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
3	Kahar Muzaqir	Direktur	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Operasional adalah : 1. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA bersama-sama dengan Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. 2. Mempunyai tugas melaksanakan Rencana Kerja serta melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Operasional sehari-hari serta melakukan pembinaan kepada Pegawai. 3. Direktur Operasional mempunyai tugas secara langsung untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas unit kerja yang berhubungan dengan pihak external. 4. Membuat Laporan keuangan secara berkala berkaitan dengan perkembangan PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA 5. Melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap jalannya Operasional PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA. 6. Melaksanakan Koordinasi dengan Pihak terkait yang berhubungan dengan jalannya Operasional. 7. Melaksanakan Pemeliharaan aset milik PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA. 8. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas unit kerja PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA. 9. Menyampaikan Informasi yang diperlukan untuk penyusunan RKAT kepada Direktur Utama. 10. Mengawasi serta mengarahkan dan membina pegawai demi jalannya Operasional PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA. 11. Membuat dan mengusulkan Kebijakan yang bersifat temporer demi kelancaran Operasional Bank kepada Direktur Utama. 12. Menjadi anggota Komite Kredit. 13. Mengangkat, memberhentikan, memberikan sanksi dan atau melakukan mutasi pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA bersama-sama dengan Direktur Utama. 14. Menerima usulan atas temuan SPI dan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. 15. Membentuk /Mengangkat / memberhentikan Anggota Komite Kredit. 16. Membuat keputusan yang berkaitan dengan jalannya Operasional PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA sesuai dengan kewenangannya serta melaporkannya secara tertulis kepada Direktur Utama. 17. Mengajukan pembukaan kantor cabang atau kantor kas pelayanan berdasarkan hasil analisa.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
4	Muhammad Hasan Basri	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan adalah : 1. Wajib mengetahui, mengerti dan memahami seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan. 2. Mampu bekerja secara mandiri dan independen. 3. Bertanggungjawab terhadap terlaksananya fungsi kepatuhan di seluruh unit kerja BPR. 4. Bertanggungjawab terhadap terlaksananya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dengan menerapkan prinsip-prinsip: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness (TARIF). 5. Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/ atau otoritas lain seperti Bank Indonesia, PPATK, LPS, Pajak dan lain-lain. 7. Mereview dan merevisi semua SOP, Buku Kebijakan dan peraturan-peraturan yang ada di BPR agar sesuai dengan POJK, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku saat ini. 8. Menatausahakan semua SOP, Buku Kebijakan, POJK, SEOJK, dan aturan-aturan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR. 9. Membuat Laporan Pokok-pokok Pelaksanaan Tugas Direksi Kepatuhan kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir bulan laporan (setiap bulan Maret). 10. Membuat Laporan Pokok-pokok Pelaksanaan Tugas Direksi Kepatuhan dan rekomendasi yang berisi informasi umum BPR serta kondisi terkini BPR, diantaranya: Pemenuhan Struktur Organisasi, formasi Sumber daya manusia, ketentuan, SOP yang telah dimiliki di setiap unit kerja. 11. Membuat Laporan dan rekomendasi yang berisi informasi mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan, diantaranya: pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan kepada seluruh unit kerja

#### Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Semester II tahun 2023 karyawan yang masih dalam proses adalah mencari Pihak Independen

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.10

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Pandu Setia Sukmajaya	Komisaris Utama	Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama adalah : a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. b. Memberikan saran atau advis kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan. c. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit eksternal dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keunagan dan Institusi lainnya. d. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR MITRATAMA ARTHABUANA, kecuali terkait dengan: 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR MITRATAMA ARTHABUANA; 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. e. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit eksternal dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keunagan dan Institusi lainnya. f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR MITRATAMA ARTHABUANA
2	Yuliana Tanzil	Komisaris	Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris adalah : a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi. b. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR MITRATAMA ARTHABUANA. c. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR MITRATAMA ARTHABUANA, kecuali terkait dengan: 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR MITRATAMA ARTHABUANA; 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit eksternal dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keunagan dan Institusi lainnya. e. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR MITRATAMA ARTHABUANA.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
3	Yoseph Jaya	Komisaris dan Independen	Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Independen adalah : a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR MITRATAMA ARTHABUANA di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. c. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR MITRATAMA ARTHABUANA. d. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR MITRATAMA ARTHABUANA, kecuali terkait dengan: 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR MITRATAMA ARTHABUANA; 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan e. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit eksternal dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Institusi lainnya. f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR MITRATAMA ARTHABUANA
4	Anwari	Komisaris dan Independen	Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Independen adalah : a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR Mitratama Arthabuana di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. c. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Mitratama Arthabuana. d. Sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko. e. Sebagai Anggota Komite Audit dan Remunerasi & Nominasi. f. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR Mitratama Arthabuana, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR Mitratama Arthabuana. g. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan : 1). Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Eksternal dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Institusi lainnya. h. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 1). Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan. 2). Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan. 3). Kelangsungan usaha BPR Mitratama Arthabuana

Rekomendasi Kepada Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

a. Pemenuhan minimal 1 (satu) orang Pihak Independen. b. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik (AP) Ibu Ir. Lilik Hartatik, CA, CPA, BKP dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sebagai Audit Laporan Keuangan PT BPR Mitratama Arthabuana tahun 2023

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Komite Audit	Tugas dan tanggung jawab komite audit adalah : a. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. b. Evaluasi Kebijakan SKAI dan Akuntansi c. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diatas, tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota adalah sebagai berikut : 1. Anggota yang berasal dari Komisaris Independen (sebagai Ketua) paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi untuk : a. Memastikan bahwa komite menjalankan tugasnya secara efektif b. Memberikan masukan yang relevan pada komite. Hal-hal tersebut di atas dapat dilakukan sendiri dan/atau bekerja sama dengan para Anggota lainnya yang berasal dari Pihak Independen. 2. Anggota yang berasal dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi dari aspek keuangan dan/atau akuntansi terhadap: a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar yang berlaku; c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. e. Menyusun Laporan Komite sesuai dengan yang ditentukan. 3. Anggota yang berasal dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum dan perbankan paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi dari aspek hukum dan/atau perbankan terhadap: a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar yang berlaku
2	Komite Pemantau Risiko	Tugas dan tanggung jawab komite pemantau risiko : a. Komite Pemantau Risiko paling kurang melakukan: 1. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko; 3. Review laporan posisi risiko secara berkala dan upaya peningkatan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bagian Manajemen Risiko maupun bagian/seksi yang menangani pengelolaan jenis risiko secara spesifik guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. b. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diatas, tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut: 1. Anggota yang berasal dari Komisaris Independen (sebagai Ketua) paling kurang melakukan pemantauan untuk: a. Memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab Komite dijalankan dengan semestinya; b. Memberikan masukan yang relevan kepada Komite. Hal-hal tersebut di atas dapat dilakukan sendiri dan/atau bekerja sama dengan para Anggota lainnya yang berasal dari Pihak Independen. 2. Anggota yang berasal dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi dari aspek keuangan terhadap: a. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; b. Pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko; c. Memberikan masukan atas pelaksanaan Fungsi dan Tugas Komite dari sudut pandang keahliannya di bidang keuangan
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	Tugas dan Tanggung Jawab Remunerasi dan Nominasi: a. Terkait dengan tugas remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab berikut: 1. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan sistem remunerasi. 2. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a. Kebijakan dan sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham b. Kebijakan dan sistem remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi. c. Struktur remunerasi dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable. 3. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan: a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Prestasi kerja individual. c. Kewajaran dengan peer group. d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. b. Terkait dengan tugas nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab berikut: 1. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memberikan rekomendasi: a. Mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. b. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit atau Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Bank Mitra untuk dewan komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1	Pandu Setia Sukmajaya	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi	Anggota	Anggota	Anggota	Tidak
2	Yuliana Tanzil	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi	Anggota	Anggota	Anggota	Tidak
3	Yoseph Jaya	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi	Ketua	Anggota	Ketua	Ya
4	Anwari	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi	Anggota	Ketua	Anggota	Ya

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pemenuhan Komisaris Independen adalah 50% dari total Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit	a.Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk tahun 2023. b.Rencana Bisnis Bank dan Revisi Rencana Bisnis Bank 2023. c.Revisi Rencana Bisnis Bank dan Revisi Rencana Bisnis Bank 2023. d.Monitoring dan Evaluasi terkait Perlindungan Konsumen sesuai Risalah rapat validasi atas laporan hasil penilaian sendiri tahun 2022 yang dihadiri oleh Pengawas Senior Direktorat Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan (OJK) dan Monitoring terhadap registrasi dan tanda terima penanganan keluhan Nasabah. e. Monitoring dan Evaluasi hasil audit team SKAI di Cabang KPO dan KPM bulan April sampai Juli 2023. f.Monitoring dan evaluasi oleh komite Audit atas tindak lanjut rekomendasi OJK dan monitoring atas kelemahan Sistem Informasi Manajemen dalam menerapkan program APU, PPT dan PPPSPM. g.Evaluasi terhadap temuan SKAI dan Monitoring terhadap rekomendasi temuan laporan hasil pemeriksaan SKAI.	a.Telah di tunjuk Akuntan Publik (AP) Ibu Ir. Lilik Hartatik, CA, CPA, BKP dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo tahun 2023. b.Rencana Bisnis Bank dan Revisi Rencana Bisnis Bank tahun 2023 c.Sudah ada registrasi dan tanda terima penanganan keluhan Nasabah dan sudah disetujui terkait validasi laporan hasil penilaian sendiri Perlindungan Konsumen.d.Tindak lanjut dengan perbaikan atas hasil audit team SKAI di Cabang KPO dan KPM 2023	7
2	Komite Pemantau Risiko	a.Pemantauan limit risiko : 1).Risk Appetite, 2).Risk Tolerance. b. Pemantauan kredit pihak terkait. c.Evaluasi kinerja dari Direksi. d.Evaluasi dan Monitoring Penerapan APU, PPT dan PPPSPM dengan Pemberlakuan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM dan Wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). e.Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Pemenuhan Izin MiMo dengan beberapa persyaratan yang sudah diselesaikan. f.Monitoring dan Evaluasi mengenai Manajemen Risiko oleh komite pemantau risiko. g.Monitoring dan Evaluasi mengenai Tindak lanjut perbaikan temuan OJK mengenai Pelaporan yang dikirim ke OJK dan Penerapan Basic Operasional serta Monitoring Laporan Event Data (LED). h.Monitoring dan Evaluasi oleh Komite Pemantau Risiko mengenai tindak lanjut atas laporan FIR on ML/TF (Financial Integrity Rating On Money Laundering and Terrorism Financing) terkait pemenuhan unit kerja khusus APU, PPT dan PPSPM.	a.Pemantauan limit risiko Risk Appetite dan Risk Tolerance b.Persetujuan kredit pihak terkait. c.Evaluasi kinerja Bank. d.Evaluasi Penerapan APU, PPT dan PPPSPM dengan Pemberlakuan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM dan sudah menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). e.Evaluasi Perkembangan Pemenuhan Izin MiMo dengan beberapa persyaratan yang sudah diselesaikan. f.Sudah dilakukan pemantauan mengenai Manajemen Risiko oleh komite pemantau risiko. g.Sudah dilakukan perbaikan Tindak lanjut dari temuan OJK mengenai Pelaporan yang dikirim ke OJK dan Penerapan Basic Operasional serta Monitoring Laporan Event Data (LED)	8
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	a.Monitoring tindak lanjut rekomendasi OJK mengenai pemenuhan Pegawai Satuan kerja APU, PPT dan PPPSPM.b.Monitoring dan Evaluasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai tindak lanjut atas laporan FIR on ML/TF (Financial Integrity Rating On Money Laundering and Terrorism Financing) terkait pemenuhan unit kerja khusus APU, PPT dan PPSPM, melakukan update kebijakan Perbaikan Sistem pemantauan transaksi keuangan.	Terpenuhi unit kerja khusus APU, PPT dan PPSPM dengan pengangkatan staf APU, PPT dan PPPSPM.	2

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2023

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang selalu melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja BPR dan pencapaian Rencana Bisnis Bank

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2023

### Direksi tidak memiliki saham di BPR

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota direksi tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR Mitra

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota direksi tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Yana Saptyana	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Muhammad Hasan Basri	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	Anton Purwanto	tidak ada	tidak ada	tidak ada
4	Kahar Muzaqir	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dengan sesama direksi, dewan komisaris dan pemegang saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Yana Saptiyana	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Anton Purwanto	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	Kahar Muzaqir	tidak ada	tidak ada	tidak ada
4	Muhammad Hasan Basri	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota direksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sesama direksi, dewan komisaris dan pemegang saham

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2023

### Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR Mitra

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Pandu Setia Sukmajaya	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Yuliana Tanzil	tidak ada	tidak ada	Luman Andy - Suami
3	Yoseph Jaya	tidak ada	tidak ada	tidak ada
4	Anwari	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Ibu Yuliana Tanzil memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Luman Andy (Suami)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Pandu Setia Sukmajaya	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Yuliana Tanzil	tidak ada	tidak ada	Rudy Tanzil - Orang Tua, Luman Andy - Suami
3	Yoseph Jaya	tidak ada	tidak ada	tidak ada
4	Anwari	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Ibu Yuliana Tanzil memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Rudy Tanzil (Orang Tua) dan Luman Andy (Suami)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	4	801588000	4	798000000
2	Tunjangan	4	429000000	4	66500000
3	Tantiem	4	795033155	3	432817278
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	1	22000000	0	0
	Total		2047621155		1297317278

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kebijakan pembagian remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Rumah Dinas dan prabotan untuk Direktur Utama	Tidak ada
2	Transportasi	Mobil inventaris dan BBM untuk semua Direksi	Tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	Untuk semua Direksi	Untuk semua Komisaris
4	Fasilitas lainnya	Biaya transport/ tiket untuk pulang kampung untuk Direktur Utama	Tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pemberian fasilitas Laptop untuk 2 (dua) orang Komisaris Independen

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,86	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,77	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,23	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,12	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	4,23	1

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Perhitungan perbandingan rasio gaji tertinggi dan gaji terendah selama tahun 2023

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	20-03-2023	9	Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2023: a.Mempertahankan NPL dibawah 5%. b.Peningkatan Kredit, Tabungan dan Deposito. c.Meningkatkan Aset. d.Meningkatkan tata Kelola antara lain dengan pemenuhan Struktur Organisasi
2	12-06-2023	9	Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2022: a.Peningkatan Kredit, Tabungan dan Deposito. b. Rencana Pembukaan Kantor Cabang Handil Bakti.c.Rencana perubahan komposisi Kepemilikan Saham
3	08-06-2023	4	Rekomendasi Komite Audit dalam penunjukan Akuntan Publik (AP) Ibu Ir. Lilik Hartatik, CA, CPA, BKP dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo tahun 2023
4	15-06-2023	3	Evaluasi dan Monitoring Penerapan APU, PPT dan PPPSPM yaitu sebagai berikut: a.Pemberlakuan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM. b.Wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). c.Pengawasan Aktif Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. d.Kewenangan dan tanggungj awab Direksi
5	16-08-2023	3	Monitoring dan Evaluasi terkait Perlindungan Konsumen yaitu: a.Risalah rapat validasi atas laporan hasil penilaian sendiri tahun 2022 yang dihadiri oleh Pengawas Senior Direktorat Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan (OJK). b.Monitoring terhadap registrasi dan tanda terima penanganan keluhan Nasabah
6	21-09-2023	3	Monitoring Perkembangan Pemenuhan Izin MiMo dengan beberapa proses pemenuhan persyaratan.
7	21-09-2023	3	Monitoring dan Evaluasi hasil audit team SKAI di Cabang KPO dan KPM bulan April sampai Juli 2023
8	27-09-2023	3	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Pemenuhan Izin MiMo dengan beberapa persyaratan yang sudah diselesaikan
9	26-10-2023	4	Monitoring dan evaluasi oleh komite Audit atas tindak lanjut rekomendasi OJK dan monitoring atas kelemahan Sistem Informasi Manajemen dalam menerapkan program APU, PPT dan PPPSPM
10	26-10-2023	4	Monitoring dan Evaluasi mengenai Manajemen Risiko oleh komite pemantau risiko
11	02-11-2023	4	Monitoring dan Evaluasi mengenai: a.Tindak lanjut perbaikan temuan OJK mengenai Pelaporan yang dikirim ke OJK. b.Penerapan Basic Operasional. c.Monitoring Laporan Event Data (LED)
12	07-11-2023	4	Monitoring tindak lanjut rekomendasi OJK mengenai pemenuhan Pegawai Satuan kerja APU, PPT dan PPPSPM.
13	16-11-2023	4	Monitoring dan Evaluasi oleh Komite Pemantau Risiko mengenai tindak lanjut atas laporan FIR on ML/TF (Financial Integrity Rating On Money Laundering and Terorism Financing) terkait pemenuhan unit kerja khusus APU, PPT dan PPSPM.
14	16-11-2023	4	Monitoring dan Evaluasi oleh Komite Remunasi dan Nominasi mengenai tindak lanjut atas laporan FIR on ML/TF (Financial Integrity Rating On Money Laundering and Terorism Financing) terkait pemenuhan unit kerja khusus APU, PPT dan PPSPM, melakukan update kebijakan dan Perbaikan Sistem pemantauan transaksi keuangan.
15	28-12-2023	4	Evaluasi terhadap temuan SKAI dan Monitoring terhadap rekemondasi temuan laporan hasil pemeriksaan SKAI.

**Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)**

Rapat Dewan Komisaris ada yang dihadiri oleh Direksi dan Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Pandu Setia Sukmajaya	10	0	66,67
2	Yuliana Tanzil	10	0	66,67
3	Yoseph Jaya	15	0	100,00
4	Anwari	15	0	100,00

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris melaksanakan rapat sebanyak 15 kali dalam setahun

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak ada penyimpangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	1
Total	2	1

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Ada 2 Permasalahan hukum di Perdata yang telah selesai dan 1 masalah hukum Pidana dalam proses penyelesaian

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2023

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Saiffudin Juhri	Kepala Cabang	Yana Sptyana	Direktur Utama	Perjanjian Kredit tanggal 31/01/2023	17	Kredit Konsumtif KKB dengan Jaminan BPKB
2	Arya Lufthi	Kepala MIS dan TI	Yana Sptyana	Direktur Utama	Perjanjian Kredit tanggal 01/07/2022	37	Kredit Konsumtif KKB dengan Jaminan BPKB
3	Nana Prihatynah Djauhari	Pejabat Eksekutif	Yana Sptyana	Direktur Utama	Perjanjian Kredit tanggal 25/05/2023	15	Kredit Konsumtif KKB dengan Jaminan BPKB
4	Thomas Cahyo Jowono	Saudara Ipar dari Komisaris Utama	Yana Sptyana, Yuliana Tanzil	Direktur Utama, Komisaris	Perjanjian Kredit tanggal 01/12/2023	725	Kredit Konsumtif dengan Jaminan SHM No.02588

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pengambilan keputusan pinjaman pihak terkait disetujui oleh Direksi dan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230119	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Untuk BPK Sungai Baru	BPK Sungai Baru	100.000
2	20230207	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Kebakaran An. Akhmad Nahdi	Akhmad Nahdi	5.000.000
3	20230214	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Pernikahan Karyawan An. Dicky Handika	Dicky Handika	1.000.000
4	20230220	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Pernikahan Karyawan An. Muhammad Dini Nursyam	Muhammad Dini Nursyam	500.000
5	20230228	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Untuk Kegiatan Milad Ke-5 UKM Wira Delima UIN Antasari	UIN Antasari	500.000
6	20230303	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Pernikahan Karyawan An. Eko Budi Setyawan	Eko Budi Setyawan	1.000.000
7	20230320	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Untuk Pemuda Pancasila Kota Banjarmasin	Pemuda Pancasila Banjarmasin	200.000
8	20230327	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Melahirkan Untuk Karyawan An. Valencia Vania Huang	Valencia Vania Huang	1.000.000
9	20230327	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Untuk Kegiatan Tamir Ramadhan 1444H Langgar Darul Mubtadien	Langgar Darul Mubtadien	200.000
10	20230412	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Melahirkan Untuk Istri Dari Karyawan An. Fathurrozi	Fathurrozi	500.000
11	20230413	Kegiatan Sosial	Biaya Pembelian Takjil Untuk Kegiatan Ramadhan 2023	Masyarakat Tanjung	490.000
12	20230418	Kegiatan Sosial	Biaya Kegiatan Buka Puasa Bersama 2023	Panti Asuhan Yayasan Rumah Harapan	36.737.000
13	20230429	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Duka Cita Untuk Ayah Dari Karyawan An. Gusna Alawiyah	Gusna Alawiyah	500.000
14	20230516	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Untuk Bantuan Pembangunan Posko BPK Kelurahan Keraton Martapura	BPK Kelurahan Keraton Martapura	200.000
15	20230524	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Melahirkan Untuk Istri Dari Karyawan An. Arya Lufthi	Arya Lufthi	1.500.000
16	20230606	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Duka Cita Untuk Orang Tua Dari Karyawan An. Muhammad Rifqi Rizani	Muhammad Rifqi Rizani	1.500.000
17	20230710	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Duka Cita Untuk Mertua Dari Karyawan An. Syahrani	Syahrani	1.000.000
18	20230724	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Pernikahan Karyawan An. Fajar Pratama	Fajar Pratama	1.000.000
19	20230731	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Untuk Kegiatan HUT Kemerdekaan RI ke-78 Di RT 01 Beruntung	Masyarakat	200.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
20	20230807	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Duka Cita Untuk Ibu Dari Karyawan An. Suherliyani	Suherliyani	1.000.000
21	20231024	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Duka Cita Untuk Ayah Dari Karyawan An. Yulika Amelyani	Yulika Amelyani	1.000.000
22	20231121	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Untuk Pemuda Pancasila Banjarmasin	Pemuda Pancasila Banjarmasin	200.000
23	20231213	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Untuk Pembangunan dan Renovasi Langgar Darul Muhtadin	Langgar Darul Muhtadin	500.000
24	20231215	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Duka Cita Untuk Ayah Dari Karyawan An. Hery Saputra	Hery Saputra	500.000
25	20231222	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Melahirkan Untuk Istri Karyawan An. Eko Budi Setyawan	Eko Budi Setyawan	1.000.000

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pemberian dana untuk kegiatan sosial selama tahun 2023 sebanyak 25

Nama BPR	: PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: Jalan A. Yani Km. 6.300 No. 06 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
Nomor Telepon	: 05113255873
Modal Inti BPR	: 100.344.735.760,00
Total Aset BPR	: 371.405.092.592,00
Bobot BPR	: D
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,8
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Hasil self assesment Penerapan Good Corporate Governance PT. BPR Mitratama Arthabuana secara umum adalah Baik, dengan pertimbangan : 1.Jumlah Direksi tahun 2023 adalah empat (4) orang, yang salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur Kepatuhan. Seluruh Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank atau Perusahaan Non Bank lainnya, serta tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau Dewan Komisaris. 2.Jumlah Dewan Komisaris tahun 2023 adalah empat (4) orang, 50% dari Dewan Komisaris bertindak sebagai Komisaris Independen. Seluruh Dewan Komisaris telah diangkat melalui RUPS dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan. 3.Tahun 2023 pemenuhan struktur organisasi yang belum kami penuhi adalah Pihak Independen. 4.Peran aktif Dewan Komisaris akan terus dilakukan dalam hal me-monitoring update Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) BPR. 5.Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR (dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan). 6.Dalam hal penerapan GCG, terutama dalam Manajemen Risiko akan menjadi fokus kami mempertahankan kualitas kredit NPL, dan sektor ekonomi yang terfokus pada sektor tertentu, sehingga diperlukan perbaikan, review, dan evaluasi dalam hal manajemen risiko. 7. Berusaha untuk meningkatkan dalam penerapan Good Corporate Governance semakin baik lagi, mulai dari pemenuhan struktur organisasi, infrastruktur, update SOP dan kebijakan-kebijakan serta dalam hal aplikasi dan implementasi untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance, sehingga PT. BPR Mitratama Arthabuana terus berkembang baik, dan Sehat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,75	0,22	1,47	0.294	1. Jumlah anggota Direksi berjumlah 4 (empat) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. 2. Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. 3. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. 4. Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu. kepada Dewan Komisaris. 5. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 6. Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,125	0,56	0,65	0,10	1,31	0.164	1. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi telah sesuai ketentuan 2. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS 3. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. 4. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi 5. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 6. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR. 7. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,025	2,00	0,80	0,20	3,00	0.075	1. Telah membentuk komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi yang diketuai oleh komisaris independen. 2. Bank Mitra tahun 2023 masih belum mempunyai pihak independen 3. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. 4. Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko. 5. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi rekrutmen SDM. 6. Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko serta remunerasi untuk pengawasan dan monitoring tindak lanjut kepada Direksi BPR.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	1. BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. 2. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,90	0,96	0,20	2,06	0.206	1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana c. mampu bekerja secara independen 2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. 3. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya. 4. Satuan kerja kepatuhan belum mengupdate seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,80	0,80	0,10	1,70	0.170	1. BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). 2. SKAI bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana). 3. SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. 4. Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. 5. BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 6. BPR menyampaikan laporan pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.050	1. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP 2. BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris (Komite Audit) 3. BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan 4. Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,17	0,92	0,25	2,34	0.234	1. BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko 2. BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko 3. BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan, tetapi belum maksimal 4. BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan 5. BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,15	1,95	0.146	BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya 2. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan. 3. BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,10	1,90	0.143	1. Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. 2. Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan tetapi belum maksimal 3. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. 4. Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,70	0,25	1,95	0.146	1. BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan 2. BPR menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3. BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan 4. Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani dan dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Nilai Komposit						1.8	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) orang, sebanyak 50 persen dari jumlah dewan komisaris adalah komisaris independen.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi telah sesuai ketentuan.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	1	Sudah terpenuhinya komposisi jumlah komisaris independen, yakni paling sedikit 50 persen dari jumlah dewan komisaris.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,11	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,56	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 15 kali selama tahun 2023.

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak apabila dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,63	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,65	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	4	Telah membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi yang diketuai oleh komisaris independen tetapi belum mempunyai pihak independen
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	2,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	2	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	2	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	2	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;  b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana;  dan  c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana dan c. mampu bekerja secara independen.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	Telah dibentuk satuan kerja kepatuhan tetapi belum maksimal
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pengkinian pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan tetapi masih belum maksimal dilakukan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Satuan kerja kepatuhan belum sepenuhnya mengupdate seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Satuan Kerja Kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, tetapi belum maksimal.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,96	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan akan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat penyimpangan pada PT BPR Mitratama Arthabuana
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	SKAI telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	SKAI bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,80	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan (untuk tahun 2020, 2021 dan 2022 yang akan dilaksanakan pada tahun 2023)
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	SKAI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	1	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	BPR menyampaikan laporan pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris (Komite Audit).
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan, tetapi belum maksimal.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	3	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, serta mengevaluasi, memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko. c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh tetapi belum maksimal
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi kurang melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,29	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,92	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Telah sesuai ketentuan tetapi belum maksimal
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah sesuai aturan dan ketentuan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.09.00

## Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan sesuai ketentuan OJK
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan c. penerapan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Telah sesuai ketentuan tetapi masih belum maksimal
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah sesuai ketentuan tetapi masih belum maksimal
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah sesuai ketentuan tetapi masih belum maksimal
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani dan dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	3	Telah sesuai ketentuan tetapi masih belum maksimal
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Mitratama Arthabuana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

## Lembar Persetujuan

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Penerapan Tata Kelola *Good Corporate Governance* (GCG) tahun 2023 telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015.
2. POJK No.03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022.
3. Surat Edaran OJK (SEOJK) No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020.
4. Surat Edaran OJK (SEOJK) No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang- undangan serta nilai- nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR Mitratama Arthabuana selama tahun 2023.

Kertak Hanyar, 22 Januari 2024



**M. Hasan Basri**  
Direktur Kepatuhan



**Yana Saptiyana**  
Direktur Utama



**Anwari**  
Komisaris Independen

## HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR Mitratama Arthabuana  
Alamat : Jl. A. Yani KM. 6,3 No.6 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar  
Posisi : 31 Desember 2023  
Modal Inti : Rp.100.344.735.760,-  
Total Aset : Rp.371.405.092.592,-

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Mitratama Arthabuana Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar **1,8** dengan peringkat komposit **Baik**
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1,47	0,294
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1,31	0,164
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 ( <i>delapan puluh milyar rupiah</i> ))	3,00	0,075
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2,00	0,200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2,06	0,206
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1,70	0,170
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 ( <i>sepuluh milyar rupiah</i> ))	2,00	0,050
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.34	0,234
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.95	0,146
10	Rencana Bisnis BPR	1,90	0,143
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1,95	0,146
<b>Nilai Komposit</b>			<b>1,8</b>
<b>Predikat Komposit</b>			<b>Baik</b>

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,8	Baik
Analisis	
<p>Menunjuk hasil <i>self assesment</i> Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> PT. BPR Mitratama Arthabuana secara umum adalah Baik.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Direksi tahun 2023 adalah empat (4) orang, yang salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur Kepatuhan. Seluruh Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank atau Perusahaan Non Bank lainnya, serta tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau Dewan Komisaris.</li> <li>Jumlah Dewan Komisaris tahun 2023 adalah empat (4) orang, 50% dari Dewan Komisaris bertindak sebagai Komisaris Independen. Seluruh Dewan Komisaris telah diangkat melalui RUPS dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan.</li> <li>Tahun 2023 pemenuhan struktur organisasi yang belum kami penuhi adalah Pihak Independen</li> <li>Peran aktif Dewan Komisaris akan terus dilakukan dalam hal <i>me-monitoring update</i> Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun <i>Standar Operasional Prosedur</i> (SOP) BPR</li> <li>Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR (dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan)</li> <li>Dalam hal penerapan GCG, terutama dalam Manajemen Risiko akan menjadi fokus kami mempertahankan kualitas kredit NPL, dan sektor ekonomi yang terfokus pada sektor tertentu, sehingga diperlukan perbaikan, review, dan evaluasi dalam hal manajemen risiko.</li> </ol> <p>Kami terus berusaha untuk meningkatkan dalam penerapan <i>Good Corporate Governance</i> semakin baik lagi, mulai dari pemenuhan struktur organisasi, infrastruktur, update SOP dan kebijakan-kebijakan serta dalam hal aplikasi dan implementasi untuk menerapkan prinsip <i>Good Corporate Governance</i>, sehingga PT. BPR Mitratama Arthabuana terus berkembang baik, dan Sehat.</p>	

Kertak Hanyar, 22 Januari 2024



**Muhammad Hasan Basri**  
Direktur Kepatuhan




**Anwari**  
Komisaris Independen

